



**BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 68.C TAHUN 2022**

**TENTANG
LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA
GEREJANI KATOLIK DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1916 tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik, serta dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan umat Katolik Indonesia melalui kreasi budaya dan seni pada tingkat daerah maupun nasional, perlu dibentuk Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
12. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pemberian Izin Rumah Ibadat;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1253);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJANI KATOLIK DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negeri Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negeri Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
5. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat;

6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat;
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Halmahera Barat;
8. Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Barat;
9. Pesta Paduan Suara Gerejani, yang selanjutnya disebut Pesparani adalah suatu aktivitas seni budaya masyarakat Katolik dalam bentuk pegelaran dan lomba musik liturgi dengan tujuan pengembangan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan masyarakat Katolik terhadap Ibadah/Liturgi gerejani;
10. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik, yang selanjutnya disingkat LP3K, adalah suatu Lembaga yang dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat katolik untuk menggali dan mengembangkan seni budaya gerejani;
11. Lembaga Pembinaan dan pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Nasional, yang selanjutnya disingkat LP3KN, adalah Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik yang dibentuk di tingkat nasional;
12. Lembaga Pembinaan dan pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Nasional, yang selanjutnya disingkat LP3KD, adalah Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan suara Gerejani Katolik yang dibentuk di tingkat Kabupaten Halmahera Barat;
13. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah Kecamatan, yang selanjutnya disebut LP3KD Kecamatan adalah Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik yang dibentuk di tingkat Kecamatan;
14. Pesparani Nasional adalah salah satu kegiatan LP3KN dalam bentuk pesta paduan suara gerejani yang dilaksanakan secara nasional;
15. Pesparani Daerah adalah salah satu kegiatan LP3KD Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
16. Keuskupan adalah sebuah wilayah administratif gerejani yang dipimpin oleh seorang Uskup;
17. Paroki adalah sebuah wilayah administratif gerejani dalam wilayah keuskupan yang dipimpin oleh seorang Pastor;
18. Pemimpin Gereja adalah pemimpin umat Katolik menurut tingkatan sesuai hierarki Gereja Katolik;

B A B II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah (LP3KD) Kabupaten Halmahera Barat.

B A B III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

LP3KD Kabupaten berkedudukan di Jailolo selaku Ibu kota Kabupaten Halmahera Barat.

Pasal 4

LP3KD Kabupaten mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengembangkan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah serta membina LP3KD Kecamatan bekerjasama dengan Keuskupan dan Paroki di Kabupaten Halmahera Barat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LP3KD Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Visi, Misi dan ketentuan pelaksanaan pengembangan serta peningkatan kualitas musik gerejani dan paduan suara gerejani;

- b. Pembinaan, pelayanan dan pengembangan LP3KD Kabupaten dan LP3KD Kecamatan di bidang musik liturgi, musik gerejani, lomba cipta lagu-lagu gerejani, kursus/penataan/workshop, pembinaan musisi Katolik, dirigen dan paduan suara gerejani;
- c. Penerapan musik dan lagu-lagu gerejani sebagai sarana untuk memuji Tuhan dan ;
- d. Pengkoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan program;
- e. Pelaksanaan hubungan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga Gereja dan instansi lainnya; dan
- f. Penyelenggaraan administrasi dan informasi.

B A B IV
ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN
 Bagian Kesatu
 Susunan Organisasi dan Kepengurusan
Pasal 6

- (1) Organisasi dan Kepengurusan LP3KD Kabupaten, dapat terdiri dari :
 - a. Pengarah;
 - b. Penasehat;
 - c. Ketua Umum;
 - d. Ketua I;
 - e. Ketua II;
 - f. Sekretaris I;
 - g. Sekretaris II;
 - h. Bendahara I;
 - i. Bendahara II; dan
 - j. Bidang-bidang
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf j, terdiri dari :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejani;
 - b. Bidang Lomba cipta lagu-lagu gerejani;
 - c. Bidang Pendidikan/kursus/pelatihan musik dan lagu-lagu gerejani;
 - d. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Bidang Pendanaan;
 - f. Bidang verifikasi dan pengawasan; dan
 - g. Bidang Hubungan masyarakat/publikasi.

Pasal 7

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, bertugas memberikan arahan terhadap organisasi LP3KD Kabupaten dan Pengurus LP3KD Kabupaten demi tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi LP3KD Kabupaten;
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b, bertugas memberikan petunjuk dan nasihat bagi pengurus untuk pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, baik diminta atau tidak diminta;
- (3) Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, bertugas :
 - a. Memimpin organisasi LP3KD Kabupaten;
 - b. Mengusulkan pembentukan kepanitiaan; dan
 - c. menggerakkan semua potensi organisasi dan Lembaga keagamaan Katolik serta masyarakat Katolik untuk terselenggaranya Pesparani.
- (4) Ketua I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Ketua Umum dalam hal :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang penyelenggaraan pesta paduan suara gerejani;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang lomba lagu-lagu gerejani;

- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang Pendidikan/kursus/pelatihan musik dan lagu-lagu gerejani;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang penelitian dan pengembangan; dan
 - e. Menjalinkan hubungan kerjasama dengan instansi/Lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya
- (5) Ketua II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, bertugas membantu Ketua Umum dalam hal :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang Pendanaan;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang verifikasi dan pengawasan;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang hubungan masyarakat/publikasi; dan
 - d. Menjalinkan hubungan kerjasama dengan instansi/Lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya
- (6) Sekretaris I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, bertugas :
- a. Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas;
 - b. Memimpin sekretariat LP3KD Kabupaten;
 - c. Mengkoordinasikan ketatausahaan bidang-bidang;
 - d. Mengkoordinasikan ketatausahaan, surat-menyurat, dan kearsipan;
 - e. Melaksanakan pengawasan di bidang administrasi;
 - f. Mempersiapkan rapat serta notulen/resume rapat;
 - g. Menyelenggarakan tugas-tugas kesekretariatan;
 - h. Mendukung fasilitas/administrasi bidang penyelenggaraan pesta paduan suara gerejani;
 - i. Mendukung fasilitas/administrasi bidang lomba cipta lagu-lagu gerejani;
 - j. Mendukung fasilitas/administrasi bidang pendidikan/kursus/pelatihan musik dan lagu-lagu gerejani; dan
 - k. Menjalinkan hubungan kerjasama dengan instansi/Lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya
- (7) Sekretaris II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, bertugas :
- a. Membantu Sekretaris I dalam melaksanakan tugas;
 - b. Mendukung fasilitas / administrasi bidang pendanaan;
 - c. Mendukung fasilitas / administrasi bidang verifikasi dan pengawasan;
 - d. Mendukung fasilitas / administrasi bidang hubungan masyarakat/publikasi; dan
 - e. Menjalinkan hubungan kerjasama dengan instansi/Lembaga terkait
- (8) Bendahara I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, bertugas :
- a. Bertanggungjawab atas penerimaan dan pengeluaran dana;
 - b. Melakukan pembayaran atas pengeluaran dana;
 - c. Melakukan pencatatan dan pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang berkaitan dengan operasional organisasi LP3KD Kabupaten; dan
 - d. Menyusun laporan pertanggungjawab penerimaan dan pengeluaran dana;
- (9) Bendahara II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, bertugas :
- a. Membantu bendahara I dalam melaksanakan tugas;
 - b. Melakukan pencatatan dan pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, kursus, dan pelatihan; dan
 - c. Melakukan pencatatan dan pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang berkaitan dengan pelaksanaan lomba cipta lagu dan pesparani
- (10) Bidang Penyelenggaraan pesta paduan suara gerejani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, bertugas :
- a. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pesparani;
 - b. Melaksanakan sertifikasi/kriteria juri dalam kerjasama dengan Lembaga musik gerejani;
 - c. Menentukan dan menetapkan dewan juri;
 - d. Menyelenggarakan festival pesparani;
 - e. Bekerjasama dengan panitia penyelenggaraan;
 - f. Menyusun program kerja penyelenggaraan;
 - g. Merencanakan jenis dan bentuk kegiatan pesparani baik persiapan maupun penyelenggaraan festival pesparani;

- h. Mendokumentasikan lagu-lagu gerejani sesuai dengan kaidah-kaidah liturgi Gereja Katolik untuk berbagai keperluan gereja;
 - i. Mengusulkan instansi pemerintah, swasta, dan/atau perorangan untuk menerima penghargaan atas partisipasinya bagi kemajuan pesparani;
 - j. Mempersiapkan dan melaksanakan musyawarah daerah;
 - k. Menghadiri dan memantau pelaksanaan musyawarah daerah tingkat Kabupaten dan Kecamatan; dan
 - l. Melayani permintaan LP3KD Kabupaten dan Kecamatan yang membutuhkan pembinaan dan juri pada pesparani daerah.
- (11) Bidang Lomba cipta lagu-lagu gerejani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, bertugas:
- a. Memotivasi umat dan komunitas katolik untuk menciptakan lag-lagu liturgi gerejani dengan berbagai nuansa musik gerejani;
 - b. Menentukan dan menetapkan lagu wajib dan lagu pilihan setiap penyelenggaraan pesparani;
 - c. Mengembangkan kerjasama dengan paduan-aduan suara gerejani, dirigen, musisi dan komonis Katolik; dan
 - d. Menetapkan dewan penilai sayembara/lomba cipta lagu-lagu gerejani.
- (12) Bidang Pendidikan/kursus/pelatihan musik lagu-lagu gerejani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, bertugas :
- a. Mempersiapkan dan melaksanakan Pendidikan/kursus/pelatihan musik dan lagu gerejani dalam kerjasama dengan Lembaga music gerejani;
 - b. Membantu pembinaan paduan suara dan pemazmur gereja;
 - c. Menata jadwal dan penyelenggaraan pembinaan paduan suara, musik, dan dirigen; dan
 - d. Menyediakan literatur dan sarana yang dibutuhkan.
- (13) Bidang Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, bertugas :
- a. Bertanggungjawab atas tersedianya dana dalam rangka pelaksanaan program LP3KD Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyusun langkah strategis pencarian dana;
 - c. Mengusulkan pembentukan satuan tugas atau tim pengumpul dana; dan
 - d. Menggerakkan berbagai pihak yang dapat diharapkan dalam mendukung pendanaan LP3KD Kabupaten.
- (14) Bidang Verifikasi dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, bertugas:
- a. Memberikan petunjuk tentang tata cara pencatatan dan pembukuan keuangan LP3KD Kabupaten;
 - b. Mengadakan pemeriksaan dan audit dana yang masuk dan keluar dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - c. Menyusun laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan keuangan.
- (15) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, bertugas :
- a. Menyusun proposal penelitian dalam rangka pengembangan pesparani;
 - b. Menyusun instrument, metodologi dan bahan penelitian;
 - c. Melaksanakan penelitian yang bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan pesparani;
 - d. Mendokumentasikan dan mensosialisasikan/mempublikasikan hasil penelitian; dan
 - e. Mempersiapkan dan melaksanakan seminar dan lokakarya pesparani
- (16) Bidang Hubungan Masyarakat / Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, bertugas :
- a. Menyelenggarakan dan membina hubungan kerjasama dengan Lembaga-lembaga pemerintah dan swasta;
 - b. Mempersiapkan bahan-bahan press-release, expose, booklet. Leaflet, brosur, dan/atau media lainnya dalam rangka sosialisasi LP3KD Kabupaten;
 - c. Mempersiapkan publikasi melalui media cetak dan/atau elektronik;

- d. Menggalang pengerahan massa dalam kegiatan LP3KD Kabupaten;
- e. Menggalang kerjasama dan partisipasi gereja dan masyarakat Katolik untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan LP3KD Kabupaten; dan
- f. Melaksanakan advokasi terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut LP3KD Kabupaten dengan pihak pemerintah dan/atau swasta.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Kepengurusan LP3KD Kabupaten ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Bupati Halmahera Barat;
- (2) Kepengurusan LP3KD Kecamatan ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Camat;
- (3) Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian LP3KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Masa bakti kepengurusan LP3KD Kabupaten, dan LP3KD Kecamatan adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;
- (2) Apabila dalam periode kepengurusan ada pengurus yang mengundurkan diri, meninggal dunia, berhalangan tetap, dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat diangkat pengganti antar waktu sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Ketiga
Organisasi LP3KD Kecamatan

Pasal 11

Organisasi LP3KD Kecamatan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah setempat.

B A B V
PANITIA PENYELENGARA

Pasal 12

- (1) Panitia penyelenggara Pesparani Katolik Kabupaten dapat ditetapkan oleh SK Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (2) Penetapan Panitia Penyelenggara Pesparani Katolik Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten atas usul LP3KD Kabupaten.

B A B VI
HUBUNGAN ORGANISASI

Pasal 13

Hubungan organisasi antara LP3K Nasional, LP3KD Provinsi, LP3KD Kabupaten dan LP3KD Kecamatan bersifat koordinatif.

B A B VII
PENDANAAN

Pasal 14

Biaya kegiatan LP3KD Kabupaten dapat bersumber dari :

- a. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- c. Usaha atau Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


B A B VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

Untuk membantu pelaksanaan tugas LP3KD Kabupaten dan/atau Panitia Penyelenggara Pesparani Katolik Kabupaten, dapat dibentuk sekretariat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten yang bertugas memberikan dukungan teknis operasional, dan administratif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B A B IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
 Pada tanggal : 15 Desember 2022

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr & Kesra	 15/12-22
Kadis Sosial, PP & PA	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Diundangkan di Jailolo
 pada tanggal 15 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT



M. SYAHRIL ABD RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR...90

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



Jason K. Lalomo, SH. LL.M
 Pembina IV/a
 Nip. 19730128 200604 1 009